



Surat Keputusan Ketua Umum
Pengurus Pusat IKASTARA Periode 2023 - 2026
Nomor : 06/SKKU/IX/2024

Tentang
Salinan Resmi Anggaran Dasar
Ikatan Alumni SMA (Sekolah Menengah Atas) Taruna Nusantara (IKASTARA)
Hasil Ketetapan Munas X IKASTARA Nomor 006/MUNAS X IKASTARA/VI/2023

Mengingat

1. Ketetapan Musyawarah Nasional X Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara Nomor: 006/Munas X IKASTARA/VI/2023 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara.
2. Ketetapan Musyawarah Nasional IX Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara Nomor: 005/Munas X IKASTARA/VI/2023 tentang Pengangkatan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara.
3. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara Bab II Pasal 7 tentang Ketua Umum PP IKASTARA.

Menimbang

1. Perlunya penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara sesuai dengan Rekomendasi Musyawarah Nasional X Ikatan Alumni Taruna Nusantara;
2. Pembahasan penyesuaian Anggaran Dasar memerlukan dokumen salinan untuk mempermudah proses pembahasan.

Memutuskan

1. Mengesahkan salinan Anggaran Dasar IKASTARA sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan terhadap Surat Keputusan ini;
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ketetapan.

Surat Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2024.

Ketua Umum
Pengurus Pusat IKASTARA



Mohamad Fachri

Ketua Dewan Pengawas IKASTARA

Heri Martanto

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI SMA TARUNA NUSANTARA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Mekanisme Registrasi Anggota

- 1) Anggota IKASTARA terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
- 2) Lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1993 – 2017 yang mendapat ijazah khusus SMA Taruna Nusantara secara otomatis menjadi Anggota Biasa IKASTARA.
- 3) Daftar lulusan SMA Taruna Nusantara yang mendapat ijazah khusus SMA Taruna Nusantara yang diterima dari Pengurus SMA Taruna Nusantara kepada PP IKASTARA adalah dasar untuk pendaftaran Anggota Biasa IKASTARA pada setiap tahun kelulusan.
- 4) Ketua umum PP Ikastara menetapkan daftar Anggota Biasa berdasarkan daftar lulusan SMA Taruna Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diumumkan setiap tahun kelulusan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah disampaikan oleh Pengurus SMA Taruna Nusantara.
- 5) Setiap orang yang pernah bersekolah di SMA Taruna Nusantara yang tidak mendapat ijazah khusus SMA Taruna Nusantara dengan alasan dan pertimbangan tertentu dapat diusulkan menjadi Anggota Luar Biasa IKASTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) usulan disampaikan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) persen ditambah satu Anggota Biasa dari jumlah populasi Anggota Biasa IKASTARA di angkatan yang diusulkan atau 30 (tiga puluh) persen Anggota Biasa IKASTARA lintas angkatan sebagai syarat utama pendaftaran Anggota Luar Biasa IKASTARA;
 - b) mendaftarkan diri dengan sadar dan tanpa paksaan untuk menjadi Anggota Luar Biasa IKASTARA serta disampaikan kepada PP IKASTARA;
 - c) PP IKASTARA membentuk Tim Penerimaan Anggota yang akan mengevaluasi dan menilai calon Anggota Luar Biasa IKASTARA;
 - d) hasil evaluasi dan penilaian Tim Penerimaan Anggota disampaikan kepada Ketua Umum PP IKASTARA dan Ketua Dewan Pengawas untuk disetujui sebagai Anggota Luar Biasa IKASTARA; dan
 - e) persetujuan sebagai Anggota Luar Biasa IKASTARA ditetapkan dan diumumkan dalam MUNAS IKASTARA.

Pasal 2

Pendataan Anggota

- 1) Anggota IKASTARA sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar IKASTARA BAB III Pasal 7, 8, dan 9 wajib mengisi dan melaporkan data dirinya kepada PP IKASTARA melalui aplikasi keanggotaan yang disediakan oleh PP IKASTARA.
- 2) Anggota IKASTARA wajib menginformasikan perubahan dan/atau pengkinian data diri kepada PP IKASTARA melalui aplikasi keanggotaan.
- 3) PP IKASTARA dapat memperoleh data diri Anggota IKASTARA melalui berbagai mekanisme dan media yang efektif menurut PP IKASTARA.

Pasal 3

Penonaktifan Keanggotaan

- 1) Anggota IKASTARA dapat dinonaktifkan keanggotaan IKASTARA oleh PP IKASTARA, dalam hal:
 - a) permintaan pribadi; atau
 - b) atas usulan Mahkamah Perkumpulan; atau
 - c) terbukti secara in kracht melanggar hukum Pidana dan dikenai Pidana Penjara di Peradilan Indonesia; atau
 - d) berdasarkan usulan oleh:
 - i) 50 (lima puluh) persen ditambah satu Anggota Biasa IKASTARA didalam angkatan yang diusulkan; atau

- ii) 30 (tigapuluh) persen Anggota Biasa IKASTARA lintas angkatan kepada Ketua Umum PP IKASTARA
- 2) Hasil atas upaya penonaktifan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus dilaporkan dan disetujui oleh Ketua Umum PP Ikastara dan Ketua Dewan Pengawas.
- 3) Persetujuan penonaktifan anggota IKASTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Umum PP IKASTARA paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan diumumkan di media resmi PP IKASTARA.
- 4) Anggota yang dinonaktifkan akan dicabut semua hak dan kewajibannya sebagai anggota sampai adanya pemulihan status keanggotaan oleh Ketua Umum IKASTARA.

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotaan

- 1) Keanggotaan IKASTARA dapat berakhir apabila Anggota IKASTARA yang bersangkutan:
 - a) meninggal dunia; atau
 - b) dibatalkan keanggotaannya oleh MUNAS.
- 2) Pembatalan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b Pasal ini dapat diusulkan apabila:
 - a) anggota yang diusulkan terbukti bersalah secara hukum di muka pengadilan yang berlaku karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b) diusulkan oleh 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) Anggota Biasa IKASTARA angkatan yang bersangkutan atau minimal seratus tiga puluh (130) Anggota Biasa IKASTARA lintas angkatan kepada Ketua Umum PP IKASTARA; atau,
 - c) anggota tersebut telah dinonaktifkan sebelumnya.
- 3) Usulan pemberhentian Anggota IKASTARA dapat diajukan oleh Anggota IKASTARA kepada PP IKASTARA dalam bentuk tertulis dilampiri dengan salinan keputusan pengadilan atau petisi dari angkatan yang bersangkutan atau petisi dari Anggota Biasa IKASTARA lintas angkatan.
- 4) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) ditembuskan kepada Dewan Pengawas.
- 5) PP IKASTARA bersama dengan Dewan Pengawas selanjutnya mengadakan rapat yang khusus membahas usulan pemberhentian anggota tersebut.
- 6) Persetujuan atas usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini dibuat dalam suatu Keputusan Bersama Ketua Umum PP IKASTARA dan Dewan Pengawas IKASTARA tentang Pemberhentian Sementara Anggota IKASTARA atas nama calon anggota yang diusulkan untuk diberhentikan.
- 7) Apabila keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) telah bersifat tetap (inkracht), PP IKASTARA dan Dewan Pengawas mengadakan rapat yang secara khusus membahas usulan pemberhentian permanen Anggota IKASTARA.
- 8) Persetujuan atas usulan pemberhentian permanen sebagaimana dimaksud Ayat (7) dibuat dalam suatu Keputusan bersama antara PP dan Dewan Pengawas IKASTARA tentang Usulan Pemberhentian Permanen Anggota IKASTARA atas nama calon anggota yang diusulkan untuk diberhentikan.
- 9) Keputusan bersama antara PP dan Dewan Pengawas IKASTARA seperti yang diatur pada Ayat (8) kemudian diserahkan kepada Panitia Munas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan MUNAS.
- 10) Panitia MUNAS selanjutnya memasukkan usulan pemberhentian anggota ini ke dalam rencana agenda MUNAS untuk mendapatkan persetujuan anggota.
- 11) Persetujuan MUNAS untuk pemberhentian anggota tersebut dinyatakan dalam bentuk Ketetapan MUNAS.

BAB II PENGURUS PUSAT

Pasal 5

Susunan Organisasi PP IKASTARA

- 1) Susunan organisasi PP IKASTARA sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) Ketua Umum;
 - b) Wakil Ketua Umum/Ketua Harian;
 - c) Sekretaris Jenderal;
 - d) Bendahara Umum; dan
 - e) Ketua Koordinator Bidang.
- 2) Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Para Wakil Sekretaris Jenderal, Para Wakil Bendahara Umum, Para Ketua Koordinator Bidang PP IKASTARA, dan para Ketua Bidang PP IKASTARA, serta para staf Kepengurusan disebut dengan Anggota PP IKASTARA.

Pasal 6
Pengangkatan Pengurus

- 1) Anggota PP IKASTARA terdiri dari Anggota Biasa IKASTARA yang diangkat oleh Ketua Umum PP IKASTARA untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan menggunakan wewenang yang diberikan.
- 2) Ketua Umum PP IKASTARA dapat membentuk suatu Dewan Penasehat yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum dan Anggota PP IKASTARA secara reguler maupun insidental atas permasalahan tertentu.
- 3) PP IKASTARA dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) tertentu untuk melakukan tugas-tugas khusus.
- 4) Pembentukan dan Pengangkatan anggota PP IKASTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Ketua PP IKASTARA dengan mengetahui Dewan Pengawas IKASTARA.
- 5) Susunan pengurus bentukan Ketua Umum PP IKASTARA, susunan panitia bentukan PP IKASTARA, Dewan Penasehat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan oleh PP Ikastara melalui media komunikasi IKASTARA untuk menjadi informasi bagi semua anggota.

Pasal 7
Ketua Umum PP IKASTARA

- 1) Mekanisme pemilihan Ketua Umum PP IKASTARA dilakukan dengan asas musyawarah mufakat.
- 2) Jika tidak terjadi musyawarah mufakat, maka mekanisme pemilihan Ketua Umum PP IKASTARA dilakukan secara azas one man one vote.
- 3) Ketua Umum PP IKASTARA dilarang menjadi Pengurus Partai Politik selama masa jabatannya.
- 4) Ketua Umum PP IKASTARA bertanggung jawab kepada MUNAS.
- 5) Tugas Ketua Umum PP IKASTARA adalah:
 - a) memimpin organisasi secara menyeluruh dengan berlandaskan pada Anggaran Dasar IKASTARA dan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA; Ketua umum.
 - b) membuat dan menjalankan Rencana Kerja IKASTARA berdasarkan Rekomendasi MUNAS VIII IKASTARA dan Janji Kampanye Ketua Umum; dan
 - c) memimpin Rapat Kerja PP IKASTARA baik yang bersifat rutin maupun insidental.
- 6) Wewenang Ketua Umum PP IKASTARA adalah:
 - a) mengangkat dan/atau memberhentikan Anggota PP IKASTARA;
 - b) bertindak sebagai perwakilan PP IKASTARA dalam kemitraan strategis dengan lembaga atau organisasi lain;
 - c) mendelegasikan tugas dan wewenang kepada Anggota PP IKASTARA;
 - d) meminta pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang telah didelegasikan kepada Anggota PP IKASTARA;
 - e) memperluas dan/atau membatasi wewenang Anggota PP IKASTARA bilamana diperlukan untuk mendukung tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
 - f) baik sendiri atau bersama-sama dengan Wakil Ketua Umum/Ketua Harian PP IKASTARA atau diwakili oleh Wakil Ketua Umum/Ketua Harian PP IKASTARA, menandatangani seluruh surat keluar resmi atas nama PP IKASTARA;
 - g) mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum PP IKASTARA (SKKU); dan
 - h) mengesahkan hasil ketetapan Musyawarah Cabang.

Pasal 8
Ketua Umum PP IKASTARA Berhalangan Tetap

- 1) Ketua Umum PP IKASTARA berhalangan tetap apabila:
 - a) mengundurkan diri;
 - b) meninggal dunia; atau
 - c) tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.
- 2) Dalam hal Ketua Umum PP IKASTARA berhalangan tetap maka Wakil Ketua Umum/Ketua Harian PP IKASTARA menjabat sebagai Ketua Umum PP IKASTARA sampai berakhirnya masa kepengurusan.

- 3) Dalam hal Wakil Ketua Umum/Ketua Harian PP IKASTARA berhalangan tetap, Sekretaris Jenderal PP IKASTARA akan menjabat sebagai Ketua Umum PP IKASTARA sampai berakhirnya masa kepengurusan PP IKASTARA pada periode yang sedang berjalan.
- 4) Dalam hal Sekretaris Jenderal PP IKASTARA berhalangan tetap, maka para Ketua Koordinator Bidang PP IKASTARA secara musyawarah mufakat memilih Ketua Umum PP IKASTARA di antara para Ketua Koordinator Bidang untuk menjabat sebagai Ketua Umum PP IKASTARA sampai berakhirnya masa kepengurusan PP IKASTARA pada periode yang sedang berjalan.

Pasal 9

Anggota PP IKASTARA

- 1) Anggota PP IKASTARA ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum PP IKASTARA.
- 2) Anggota PP IKASTARA bertanggung jawab kepada Ketua Umum PP IKASTARA.
- 3) Tugas Anggota PP IKASTARA adalah melaksanakan mandat dan kewenangan yang didelegasikan oleh Ketua Umum PP IKASTARA sesuai dengan SKKU PP IKASTARA.
- 4) Wewenang Anggota PP IKASTARA ditetapkan oleh Ketua Umum PP IKASTARA dan dituangkan dalam SKKU PP IKASTARA.

Pasal 10

Rapat Kerja dan Rapat Konsolidasi

- 1) Ketua Umum PP IKASTARA mengadakan Rapat Kerja yang bersifat rutin maupun insidental.
- 2) PP IKASTARA bersama dengan Dewan Pengawas mengadakan Rapat Konsolidasi yang bersifat rutin maupun insidental.
- 3) Rapat Kerja dihadiri oleh Ketua Umum PP IKASTARA dan Anggota PP IKASTARA.
- 4) Rapat Konsolidasi dihadiri oleh Ketua Umum PP IKASTARA, Anggota PP IKASTARA, dan Dewan Pengawas.
- 5) Dalam hal Ketua Umum PP IKASTARA berhalangan hadir, Anggota PP IKASTARA yang ditunjuk oleh Ketua Umum PP IKASTARA dapat memimpin Rapat Kerja PP IKASTARA.
- 6) Rapat Kerja menetapkan Surat Keputusan PP IKASTARA (SKEP PP IKASTARA) dan Ketetapan PP IKASTARA (TAP PP IKASTARA).
- 7) Rapat Konsolidasi menetapkan Surat Keputusan Bersama PP IKASTARA dan Dewan Pengawas (SKB PP – DP IKASTARA).

Pasal 11

Rencana Kerja IKASTARA

- 1) Rencana Kerja IKASTARA (RKI) berisi program kerja IKASTARA selama masa jabatan disertai indikator pencapaian.
- 2) RKI disusun dan disiapkan oleh PP IKASTARA.
- 3) PP IKASTARA menyampaikan RKI kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- 4) Pembahasan RKI dilakukan dalam Rapat Konsolidasi.
- 5) Ketua Umum PP IKASTARA menetapkan RKI setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III MAHKAMAH PERKUMPULAN

Pasal 12

Tujuan dan Wewenang

- 1) PP IKASTARA dapat membentuk Mahkamah Perkumpulan yang bersifat kolektif kolegial untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota yang dapat berdampak pada organisasi.
- 2) Mahkamah Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dengan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) pengurus PP Ikastara, 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Pengawas, dan 5 (lima) anggota IKASTARA dari angkatan yang diusulkan untuk dinonaktifkan keanggotaan IKASTARA.
- 3) Mahkamah Perkumpulan disahkan oleh Keputusan Bersama antara PP dan Dewan Pengawas IKASTARA.
- 4) Mahkamah Perkumpulan berwenang untuk:
 - a) memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota; dan
 - b) memberikan usulan penonaktifan atau pembatalan keanggotaan kepada Ketua Umum PP IKASTARA.

- 5) Mekanisme pengambilan keputusan Mahkamah Perkumpulan diatur dalam peraturan Mahkamah Perkumpulan.

BAB IV CABANG IKASTARA

Pasal 13

Pendirian Cabang

- 1) Cabang IKASTARA dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya 10 Anggota Biasa IKASTARA di wilayah setingkat Kabupaten/ Kota, gabungan Kabupaten/Kota yang berdekatan dalam satu provinsi atau lintas provinsi.
- 2) Dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota tidak dapat didirikan lebih dari 1 (satu) cabang.
- 3) Untuk wilayah Kabupaten/ Kota yang memiliki Anggota IKASTARA kurang dari 10 (sepuluh) orang dihimbau untuk mendirikan cabang atau berafiliasi ke cabang di wilayah Kabupaten/ Kota terdekat.
- 4) Dalam hal memenuhi syarat minimal jumlah Anggota IKASTARA untuk pendirian cabang, Anggota IKASTARA di luar negeri dapat mendirikan sebuah Cabang IKASTARA dengan lingkup wilayah tidak terbatas hanya pada wilayah setingkat Kabupaten/ Kota melainkan juga tingkat negara bagian/ provinsi, negara, atau benua.
- 5) Ketua Umum PP IKASTARA menunjuk tim formatur pembentukan cabang yang berwenang untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang.

Pasal 14

Musyawah Cabang

- 1) Musyawarah Cabang adalah forum tertinggi yang dapat diselenggarakan oleh Pengurus Cabang (PC) untuk, namun tidak terbatas pada, memutuskan dan menetapkan hal-hal penting yang menyangkut kesinambungan keberadaan cabang tersebut.
- 2) PC IKASTARA dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang.
- 3) PC IKASTARA memberitahukan kepada Ketua Umum PP IKASTARA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Musyawarah Cabang.
- 4) PC IKASTARA melaporkan hasil keputusan dan ketetapan Musyawarah Cabang kepada Ketua Umum PP IKASTARA selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender sejak berakhirnya Musyawarah Cabang.
- 5) Hal-hal yang diputuskan dalam Musyawarah Cabang mencakup, namun tidak terbatas pada, penetapan Ketua PC dan penetapan Aturan Internal cabang tersebut yang tidak bertentangan dengan Peraturan IKASTARA.
- 6) Hasil keputusan Musyawarah Cabang dituangkan dalam Ketetapan Musyawarah Cabang.

Pasal 15

Aturan Internal Cabang

- 1) Aturan Internal Cabang IKASTARA dapat ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dan diusulkan oleh Anggota Biasa IKASTARA yang terdaftar di cabang tersebut.
- 2) Aturan Internal Cabang dapat mencakup namun tidak terbatas pada penetapan Iuran Anggota Cabang IKASTARA, keanggotaan Cabang IKASTARA, dan mekanisme Musyawarah Cabang.
- 3) Aturan Internal Cabang IKASTARA berlandaskan kepada Anggaran Dasar IKASTARA dan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Peraturan IKASTARA.

Pasal 16

Kepengurusan Cabang IKASTARA

- 1) Ketua PC IKASTARA ditentukan melalui mekanisme Musyawarah Cabang.
- 2) Ketua PC IKASTARA memiliki hak prerogatif untuk membentuk dan menyusun kepengurusannya serta menunjuk Anggota Biasa IKASTARA yang dianggap sesuai dan mampu untuk tiap-tiap jabatan.
- 3) Kepengurusan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua PC IKASTARA, Sekretaris, dan Bendahara.
- 4) PC IKASTARA menyusun Rencana Kerja Kepengurusannya.
- 5) PC IKASTARA mengirimkan satu berkas salinan Rencana Kerja dan/ atau Program Kerja Pengurus Cabang kepada PP IKASTARA.
- 6) PC IKASTARA melaporkan Susunan Kepengurusan Cabang setiap terjadi perubahan susunan kepengurusan.

- 7) PC IKASTARA menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan oleh PP IKASTARA kepada Bendahara Umum PP IKASTARA.

BAB V BADAN SEMI OTONOM

Pasal 17

Pembentukan Badan Semi Otonom

- 1) PP IKASTARA dapat membentuk Badan Semi Otonom untuk mengakomodasi aspirasi Anggota IKASTARA yang secara khusus ingin mengembangkan wawasan dan/atau beraktivitas secara berkelompok menurut bidang keahlian, keprofesian, dan minat masing-masing Anggota IKASTARA sesuai visi PP IKASTARA.
- 2) PP IKASTARA hanya dapat membentuk satu Badan Semi Otonom untuk setiap kelompok, perkumpulan atau komunitas keahlian, keprofesian, dan minat.
- 3) Badan Semi Otonom IKASTARA tidak berbadan hukum dan diizinkan untuk menggunakan Nama dan Lambang IKASTARA dalam beraktivitas. Perlu dipahami lebih lanjut bahwa kelompok, perkumpulan, atau komunitas antara Anggota IKASTARA di luar Badan Semi Otonom hanya dapat menggunakan Nama dan Lambang IKASTARA apabila mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PP IKASTARA
- 4) Anggota dan Pengurus Badan Semi Otonom hanya dapat berasal dari Anggota IKASTARA.
- 5) Kelompok, perkumpulan, atau komunitas yang memiliki kesamaan keahlian/ keprofesian/ minat baik yang sudah terbentuk, tetapi belum mengajukan usulan tertulis pembentukan Badan Semi Otonom, maupun belum terbentuk dapat mengajukan usulan tertulis pembentukan Badan Semi Otonom kepada PP IKASTARA dengan memperhatikan visi IKASTARA. Usulan tersebut dapat diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua kelompok, perkumpulan atau komunitas dan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota.
- 6) Pembentukan Badan Semi Otonom ditetapkan melalui Surat Keputusan PP IKASTARA dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- 7) PP IKASTARA berhak menolak atau menyetujui permohonan pembentukan Badan Semi Otonom, jika Badan Semi Otonom yang diajukan tidak relevan atau bertentangan dengan visi dan misi Ikastara.

Pasal 18

Hubungan PP IKASTARA dengan Badan Semi Otonom

- 1) PP IKASTARA dapat memfasilitasi pengembangan dan pembinaan Badan Semi Otonom IKASTARA.
- 2) PP IKASTARA dapat melibatkan Badan Semi Otonom IKASTARA dalam kegiatan PP IKASTARA yang sesuai dengan bidang Badan Semi Otonom tersebut.
- 3) PP IKASTARA berwenang meminta pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kepada Ketua Badan Semi Otonom IKASTARA untuk dana yang dialokasikan dari dan/atau melalui PP IKASTARA.

Pasal 19

Kepengurusan Badan Semi Otonom

- 1) Masa Jabatan Ketua Badan Semi Otonom IKASTARA dapat mengikuti masa jabatan Ketua Umum PP IKASTARA atau mekanisme internal pada Badan Semi Otonom tersebut selama tidak bertentangan dengan Peraturan IKASTARA.
- 2) Ketua Badan Semi Otonom IKASTARA ditentukan melalui musyawarah anggota Badan Semi Otonom IKASTARA.
- 3) Ketua Badan Semi Otonom IKASTARA memiliki hak prerogatif untuk membentuk dan menyusun kepengurusan Badan Semi Otonom.
- 4) Kepengurusan Badan Semi Otonom IKASTARA sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- 5) Ketua Pengurus Badan Semi Otonom ditetapkan oleh Keputusan PP IKASTARA Badan Semi Otonom IKASTARA menyusun Rencana Kerja Kepengurusannya.
- 6) Badan Semi Otonom IKASTARA wajib mengirimkan satu berkas salinan Rencana Kerja dan/atau Program Kerja Badan Semi Otonom tersebut kepada PP IKASTARA.
- 7) Badan Semi Otonom IKASTARA melaporkan Susunan Kepengurusan Badan Semi Otonom tersebut setiap terjadi perubahan susunan kepengurusan.
- 8) Badan Semi Otonom IKASTARA wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kepada PP IKASTARA sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun

- 9) PP IKASTARA dapat menunjuk tim formatur pembentukan pengurus Badan Semi Otonom jika Badan Semi Otonom tersebut tidak melakukan aktivitas selama dua tahun berturut-turut.

Pasal 20

Pembubaran Badan Semi Otonom

- 1) PP IKASTARA dapat membubarkan Badan Semi Otonom, jika:
 - a) Mendapatkan permintaan pembubaran dari Badan Semi Otonom tersebut; atau
 - b) Tidak melakukan aktivitas selama dua tahun berturut-turut yang ditandai dengan tiadanya laporan kegiatan dan keuangan selama dua tahun berturut-turut; atau
 - c) Tidak mematuhi Peraturan IKASTARA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pembubaran Badan Semi Otonom ditetapkan melalui Keputusan PP IKASTARA dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

BAB VI BADAN OTONOM

Pasal 21

Pembentukan Badan Otonom

- 1) PP IKASTARA dapat membentuk Badan Otonom untuk mengakomodasi aspirasi Anggota IKASTARA yang secara khusus ingin mengembangkan wawasan dan/atau beraktivitas secara berkelompok menurut bidang keahlian, keprofesian, dan minat masing-masing Anggota IKASTARA yang sesuai dengan visi dan misi PP IKASTARA.
- 2) Badan Otonom IKASTARA dapat dibentuk dari pengembangan Badan Semi Otonom IKASTARA atau berdasarkan kebutuhan Anggota IKASTARA secara khusus dengan tetap memperhatikan visi PP IKASTARA.
- 3) Badan Otonom IKASTARA merupakan organisasi berbadan hukum dan dapat menggunakan Nama dan Lambang IKASTARA dengan persetujuan PP IKASTARA.
- 4) Anggota dan Pengurus Badan Otonom berasal dari Anggota IKASTARA dan dapat berasal dari luar Anggota IKASTARA.
- 5) Badan Semi Otonom IKASTARA atau sekelompok Anggota IKASTARA wajib mengajukan proposal permohonan pembentukan Badan Otonom kepada PP IKASTARA.
- 6) PP IKASTARA dapat menolak atau menyetujui permohonan pembentukan Badan Otonom yang diajukan oleh Badan Semi Otonom IKASTARA atau sekelompok Anggota IKASTARA.
- 7) Pembentukan Badan Otonom ditetapkan melalui Keputusan bersama antara PP dan Dewan Pengawas IKASTARA.

Pasal 22

Hubungan PP IKASTARA dengan Badan Otonom

- 1) PP IKASTARA merupakan pemegang kepemilikan Badan Otonom IKASTARA dan dipertanggungjawabkan dalam MUNAS.
- 2) Kepemilikan Badan Otonom IKASTARA oleh PP IKASTARA melekat dalam akta badan hukum Badan Otonom IKASTARA dengan komposisi sebagai berikut:
 - a) Pada Badan Otonom IKASTARA berbentuk Koperasi, akta badan hukum Badan Otonom IKASTARA tersebut wajib mencantumkan Ketua Umum PP IKASTARA, Wakil Ketua Umum/Ketua Harian PP IKASTARA, Sekretaris Jenderal PP IKASTARA, dan Bendahara Umum PP IKASTARA ex-officio serta Anggota Biasa IKASTARA yang dapat ditunjuk oleh Ketua Umum PP IKASTARA sebagai Dewan Pengawas;
 - b) Pada Badan Otonom IKASTARA berbentuk Badan Usaha, akta badan hukum Badan Otonom IKASTARA tersebut wajib mencantumkan Ketua Umum PP IKASTARA, Wakil Ketua Umum/Ketua Harian PP IKASTARA, Sekretaris Jenderal PP IKASTARA dan Bendahara Umum PP IKASTARA ex-officio serta Anggota Biasa IKASTARA yang dapat ditunjuk oleh Ketua Umum PP IKASTARA sebagai Dewan Komisaris;
 - c) Pada Badan Otonom IKASTARA berbentuk Yayasan, akta badan hukum Badan Otonom IKASTARA tersebut wajib mencantumkan Ketua Umum PP IKASTARA, Wakil Ketua Umum/Ketua Harian PP IKASTARA, Sekretaris Jenderal PP IKASTARA dan Bendahara Umum PP IKASTARA ex-officio serta Anggota Biasa IKASTARA yang dapat ditunjuk oleh Ketua Umum PP IKASTARA sebagai Dewan Pembina;
 - d) Pada Badan Otonom IKASTARA berbentuk Perkumpulan, akta badan hukum Badan Otonom IKASTARA tersebut wajib tercantum Ketua Umum PP IKASTARA, Wakil

- Ketua Umum/Ketua Harian PP IKASTARA, Sekretaris Jenderal PP IKASTARA dan Bendahara Umum PP IKASTARA ex-officio sebagai Dewan Pembina;
- e) Ketua Umum PP IKASTARA merupakan Ketua Dewan Pengawas, Ketua Dewan Komisaris, atau Ketua Dewan Pembina dari Badan Otonom IKASTARA;
 - f) Ketua Umum PP IKASTARA sebagai Ketua Dewan Pengawas, Ketua Dewan Komisaris, atau Ketua Dewan Pembina dari Badan Otonom IKASTARA dapat sewaktu-waktu menggunakan hak veto dalam setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Otonom tersebut;
 - g) Badan Otonom IKASTARA berbentuk badan hukum lainnya, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertahankan kepemilikan PP IKASTARA.
- 3) Tata hubungan teknis antara PP IKASTARA dengan Badan Otonom IKASTARA diatur dalam Petunjuk Teknis masing-masing yang ditetapkan melalui Keputusan bersama antara PP dan Dewan Pengawas IKASTARA.
 - 4) PP IKASTARA dapat memfasilitasi pengembangan dan pembinaan Badan Otonom IKASTARA.
 - 5) PP IKASTARA dapat melibatkan Badan Otonom IKASTARA dalam kegiatan PP IKASTARA yang sesuai dengan bidang Badan Otonom tersebut.
 - 6) Badan Otonom wajib memberikan laporan pertanggungjawaban Badan Otonom IKASTARA sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun sebagai bahan pertanggungjawaban PP IKASTARA kepada MUNAS.

Pasal 23

Kepengurusan Badan Otonom

- 1) Masa Jabatan Kepengurusan Badan Otonom IKASTARA mengikuti Anggaran Dasar yang tercantum dalam akta badan hukum Badan Otonom tersebut.
- 2) Kepengurusan Badan Otonom IKASTARA ditentukan melalui mekanisme sesuai Anggaran Dasar yang tercantum dalam akta badan hukum Badan Otonom tersebut.
- 3) Pengesahan Kepengurusan Badan Otonom IKASTARA dituangkan dalam bentuk keputusan internal Badan Otonom tersebut sesuai Anggaran Dasar yang tercantum dalam akta badan hukum Badan Otonom tersebut.
- 4) Pembentukan dan penyusunan Kepengurusan Badan Otonom IKASTARA wajib melibatkan PP IKASTARA sesuai Anggaran Dasar yang tercantum dalam akta badan hukum Badan Otonom tersebut.
- 5) Kepengurusan Badan Otonom IKASTARA mengacu pada Anggaran Dasar yang tercantum dalam akta badan hukum Badan Otonom tersebut, dan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Badan Otonom tersebut.
- 6) Badan Otonom IKASTARA wajib melaporkan Susunan Kepengurusan Badan Otonom IKASTARA kepada PP IKASTARA setiap terjadi perubahan susunan kepengurusan.
- 7) Badan Otonom IKASTARA menyusun Rencana Kerja Kepengurusannya.
- 8) Badan Otonom IKASTARA wajib mengirimkan satu berkas salinan Rencana Kerja dan/ atau Program Kerja Badan Otonom IKASTARA kepada PP IKASTARA.
- 9) Badan Otonom IKASTARA wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kepada PP IKASTARA sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Pasal 24

Pembubaran Badan Otonom

- 1) Badan Otonom IKASTARA dapat dibubarkan, jika:
 - a) memenuhi syarat pembubaran yang tercantum pada Anggaran Dasar sesuai akta badan hukum Badan Otonom tersebut; atau
 - b) Tidak melakukan aktivitas selama dua tahun berturut-turut yang ditandai dengan tiadanya laporan kegiatan dan keuangan selama dua tahun berturut-turut; atau
 - c) Tidak mematuhi Peraturan IKASTARA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pembubaran Badan Otonom ditetapkan melalui Keputusan bersama antara PP dan Dewan Pengawas IKASTARA yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Umum PP IKASTARA, Wakil Ketua Umum/Ketua Harian PP IKASTARA, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum Ex Officio di Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, atau Dewan Pembina Badan Otonom tersebut.

BAB VII KEKAYAAN IKASTARA

Pasal 25

Penerimaan Keuangan

1. PP IKASTARA memiliki wewenang untuk mengelola kekayaan IKASTARA yang ditangani oleh Bendahara Umum PP IKASTARA setelah berkonsultasi dalam Rapat Kerja.
2. Ketua Umum PP IKASTARA atau Wakil Ketua Umum/Ketua Harian PP IKASTARA berkoordinasi dengan Bendahara Umum PP IKASTARA dapat menetapkan mekanisme dan tata kelola kekayaan IKASTARA.
3. PP IKASTARA berwenang untuk mengelola kekayaan IKASTARA yang dapat meliputi pengelolaan kekayaan atas Dana yang dikumpulkan untuk tujuan khusus seperti Beasiswa atau Dana lainnya sebagai bagian Rencana Kerja IKASTARA.
4. Dana yang diperoleh PP IKASTARA dari Hasil Penerimaan Keuangan hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan IKASTARA.
5. Dana yang diperoleh PC IKASTARA dan Badan Semi Otonom dari sumber-sumber yang sah, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, merupakan kekayaan PC IKASTARA dan BSO yang tidak terpisah dari kekayaan IKASTARA.
6. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diaudit oleh auditor independen sebelum satu masa kepengurusan berakhir, untuk dilaporkan pada saat MUNAS.

BAB VIII PERATURAN-PERATURAN IKASTARA

PASAL 26

Jenis-Jenis Peraturan Dewan Pengawas

- 1) Dewan Pengawas dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas dan menggunakan wewenang Dewan Pengawas.
- 2) Dewan Pengawas dapat menetapkan Surat Keputusan Dewan Pengawas untuk kepentingan internal Dewan Pengawas.

PASAL 27

Jenis- Jenis Peraturan PP IKASTARA

- 1) Ketua Umum PP IKASTARA dapat mengeluarkan Keputusan untuk namun tidak terbatas pada menunjuk dan menetapkan Anggota PP IKASTARA, Ketua Pengurus Badan Semi Otonom, Ketua Pengurus Badan Otonom serta sebagai referensi mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang seluruh Anggota PP IKASTARA.
- 2) PP IKASTARA dapat mengeluarkan Ketetapan PP IKASTARA melalui Rapat Kerja untuk menjadi petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan program kerja PP IKASTARA dan sebagai rujukan pembentukan dan/atau pembubaran Badan Semi Otonom atau Badan Otonom.

PASAL 28

Surat Keputusan Bersama

1. PP IKASTARA bersama Dewan Pengawas dapat mengeluarkan Keputusan bersama antara PP dan Dewan Pengawas IKASTARA yang sifatnya mengikat kepada seluruh Anggota IKASTARA.
2. Keputusan bersama antara PP dan Dewan Pengawas IKASTARA dapat memutuskan tentang hal-hal yang berkaitan keorganisasian IKASTARA yang dibahas melalui Rapat Konsolidasi.

BAB IX PENGGUNAAN NAMA DAN LAMBANG

PASAL 29

Penggunaan Nama

- 1) Nama IKASTARA adalah milik Perkumpulan Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001091.AH.01.08 Tahun 2023.
- 2) Nama IKASTARA hanya dapat dipergunakan secara resmi oleh IKASTARA sesuai dengan Kelengkapan Organisasi yang ada yaitu MUNAS, Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, dan Dewan Pengawas IKASTARA.
- 3) Nama IKASTARA hanya dapat digunakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, Badan Semi Otonom, dan anggota IKASTARA dengan persetujuan tertulis dari PP IKASTARA.
- 4) Nama IKASTARA dapat menjadi elemen nama dari Badan Semi Otonom atau Badan Otonom atau kegiatan lainnya dengan persetujuan tertulis dari PP IKASTARA.

PASAL 30

Penggunaan Lambang

- 1) Lambang IKASTARA adalah milik Perkumpulan Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000760.AH.01.08 Tahun 2020.
- 2) Lambang IKASTARA hanya dapat dipergunakan secara resmi oleh IKASTARA sesuai dengan Kelengkapan Organisasi yang ada yaitu MUNAS, Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, dan Dewan Pengawas IKASTARA.
- 3) Lambang IKASTARA dapat menjadi elemen lambang dari Badan Semi Otonom atau Badan Otonom atau kegiatan lainnya dengan persetujuan tertulis dari PP IKASTARA.

BAB X PERUBAHAN

PASAL 31

Perubahan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA

- 1) Usulan mengenai Perubahan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA diajukan oleh PP IKASTARA kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- 2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah oleh Dewan Pengawas dengan disetujui sekurang-kurangnya oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari seluruh anggota Dewan Pengawas